

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dengan semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja antarnegara. Tujuan utama bisnis Internasional adalah akumulasi keuntungan yang sebesar-besarnya (*optimum profit*). Tujuan ini merupakan karakteristik dasar perdagangan internasional, yang berkembang dari sekedar lintasan pertukaran hasil produksi antar negara.¹

Kegiatan bisnis dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba (*license and franchise*), hak atas kekayaan intelektual atau kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional, seperti perbankan, asuransi, dan sebagainya. Kegiatan ini dinilai yang paling progresif perkembangannya dibandingkan bidang-bidang hukum lainnya. Perananannya pun sekarang ini bahkan semakin sentral seiring dengan arus globalisasi (ekonomi) yang cepat.

Mendukung terlaksananya kegiatan bisnis antar negara diperlukan suatu instrumen hukum dalam bentuk peraturan-peraturan, baik nasional maupun

¹ Ida Bagus Wyasa Putra, 2000, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 9.

internasional seperti hukum perdagangan internasional (*international trade law*).² Menjalinkan hubungan dengan negara-negara lain terkait dengan perdagangan antar negara tersebut terjadi hubungan saling ketergantungan dan integrasi ekonomi nasional ke dalam ekonomi global. Proses itu terjadi secara bersamaan dengan bekerjanya mekanisme persaingan pasar dunia. Disatu pihak bagi Indonesia, kondisi pasar internasional yang terbuka dan bebas hambatan ini akan menguntungkan kepentingan Indonesia sebagai negara eksportir karena menawarkan peluang yang besar untuk produk-produk ekspor Indonesia. Namun dilain pihak, Indonesia juga dituntut untuk membuka pasar domestik bagi produk impor dari negara-negara mitra yang menjalin kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Terbukanya pasar domestik bagi produk impor dapat membawa dampak yang negatif apabila produk domestik tersebut belum mampu bersaing dengan produk impor. Dalam beberapa hal banjirnya barang impor maupun dijualnya barang impor dengan harga yang tidak sesuai dengan harga jual di Indonesia akan merugikan pasar di Indonesia.

Tindakan persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha tidak jarang terjadi kecurangan, baik dalam bentuk harga maupun bukan harga (*price or not price competition*). Dalam bentuk harga misalnya terjadi diskriminasi harga (*price driscimination*) yang dikenal dengan istilah *dumping*. *Dumping* merupakan salah satu bentuk hambatan perdagangan yang bersifat non tarif, berupa diskriminasi harga. Diskriminasi harga, sejauh tidak merugikan negara pengimpor, merupakan hal yang wajar dalam konsep maupun praktek perdagangan di dalam sistem pasar bebas (*free trade*), penawaran atau kekuatan pasar.

² Sood Muhammad, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

Perbedaan harga menurut tempat dan waktu adalah hal yang wajar dalam sistem perdagangan bebas. Diskriminasi harga adalah hal yang biasa terjadi antara pasar yang satu dengan pasar yang lainnya untuk mendapatkan keuntungan lebih dan mencapai target masing-masing pasar sesuai dengan kebutuhan. Diskriminasi harga dalam sistem ini semata-mata merupakan reaksi produsen terhadap kekuatan pasar. Tindakan ini dilakukan untuk mempertahankan kelanjutan dan pertumbuhan produksi perusahaannya. Dalam perspektif ini, diskriminasi harga dapat selalu merupakan strategi penjualan yang efektif untuk mendapatkan keuntungan yang layak.³

Tindakan dumping di dalam pasar internasional adalah bentuk perbuatan tidak adil dalam perdagangan internasional (*unfair practice*) dan akan merugikan banyak pihak lain diluar kedua pihak yang bertransaksi, salah satunya adalah pihak kompetitor dari negara lain. Tindakan ini juga dapat merusak pasar dan kestabilan harga yang seharusnya menjadi acuan perdagangan internasional, di mana harga tersebut akan di jadikan patokan awal dalam menjaga kestabilan ekonomi pasar dan perdagangan secara luas.

Secara teori pengaturan dumping hanya ditujukan untuk menjamin terlaksananya perdagangan yang *fair*. Namun dalam prakteknya pengaturan anti dumping sudah menjurus untuk memproteksi produk dalam negeri. Bahkan dalam perkembangannya peraturan anti dumping diterapkan oleh negara dan pengusaha

³ Ida Bagus Wyasa Putra, *Op.Cit.*, hlm. 12.

suatu negara untuk mangeliminir persaingan sehingga akhirnya juga melahirkan praktek usaha yang tidak *fair*.⁴

Untuk meniadakan (*off set*) tindakan yang tidak adil tersebut maka suatu negara anggota berhak untuk melakukan langkah yakni *Anti-dumping* yang pada dasarnya digunakan untuk menghilangkan dampak dari masuknya barang impor yang dijual dibawah harga sewajarnya tersebut. Secara umum yang dimaksud dengan harga sewajarnya adalah harga perbandingan dari barang yang dikategorikan sebagai "*like product*" di negara pengekspor di dalam kegiatan perdagangan yang normal. Dalam hal tidak terdapat perbandingan di negara pengekspor karena alasan tertentu seperti sedikit perdagangan barang tersebut di negara pengekspor maka sewajarnya tersebut dapat ditentukan berdasarkan harga barang ekspor produk tersebut ke negara ketiga.⁵

Tindakan tidak adil yang dilakukan oleh negara pengimpor akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri. Dengan banyaknya barang-barang yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis akan kalah bersaing. Karena praktek banting harga tersebut mengharuskan pemerintah suatu negara mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap setiap praktek bisnis. Pembatasan tersebut berupa ketentuan-ketentuan yang memasukan berbagai tindakan sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau dapat juga dikatakan sebagai suatu tindakan kejahatan. Dampak dari praktik dumping yang

⁴Yoserwan, *Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Era Reformasi dan Globalisasi* Padang Andalas University Press, 2006, hlm. 8.

⁵Apakah yang dimaksud dengan Dumping, <http://www.academia.edu/20738536/> diakses tanggal 16 september 2016

dilakukan dalam perdagangan internasional akan sangat terasa bagi negara yang menjadi tujuan ekspor (negara pengimpor) rentan terhadap kerugian dalam jumlah yang besar, dimana produk lokal sejenis tidak akan mampu bersaing harga dengan produk impor yang merupakan hasil dumping yang tentu saja dihargai lebih murah.

Ketentuan-ketentuan internasional yang telah disepakati dan dijadikan aturan terkait anti-dumping, seperti dalam *article VI* poin *Anti-dumping and Countervailing Duties, General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) 1947 dumping di definisikan sebagai:

“The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into the commerce of another country at less than the normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry. For the purposes of this Article, a product is to be considered as being introduced into the commerce of an importing country at less than its normal value, if the price of the product exported from one country to another”.

Sebagai upaya untuk mencegah praktek dumping tanggal 30 Juni 1967 telah ditandatangani “*Anti-dumping code*” oleh sekitar 25 peserta GATT termasuk Amerika Serikat. Pada awalnya ketentuan GATT yang mengatur tata cara dan prosedur pelaksanaan antidumping (*Article VI*) dirasakan masih bersifat tidak jelas dan perlu di perluas dan dipertegas, untuk itu perlu penyempurnaan melalui berbagai perundingan multilateral yang menghasilkan *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* atau yang dikenal dengan *Antidumping Code* (1994)⁶, yang merupakan *Multilateral Trade Agreement*

⁶ Yulianto Syahyu, 2004, *Hukum Anti Dumping di Indonesia, Analisis dan Panduan Praktis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35.

(MTA)⁷. Ketentuan dalam *Antidumping Code* ini tidak secara jelas melarang dilakukannya praktik dumping, tetapi ketentuan dalam *Antidumping Code* hanya mengatur tindakan balasan yang dapat diambil oleh suatu negara, untuk memulihkan dampak-dampak negatif, jika praktik dumping telah menyebabkan kerugian material terhadap industri domestik di negara importir.⁸ . GATT pada tahun 1986-1994 menyetujui sebuah perjanjian untuk membentuk WTO sebagai lembaga penerus. Jika sebelumnya GATT berkaitan dengan perdagangan barang, WTO yang berdiri Januari 1995, mencakup juga perdagangan jasa (GATS : *General Agreement on Tariff and Service*) dan kekayaan intelektual (TRIPs : *Agreement on Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights*).

Sebagai salah satu negara yang merupakan bagian dari organisasi perdagangan dunia, Indonesia telah meratifikasi ketentuan GATT-WTO dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Orgsnization* (WTO), maka *final act* yang berisi 28 persetujuan tersebut telah sah menjadi

bagian dari peraturan perundang-undangan nasional bagi negara peserta, termasuk persetujuan tentang anti-dumping.⁹

Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Kepabeanan (UU no. 10 tahun 1995) untuk mengantisipasi terjadinya praktik dumping sebagaimana terdapat dalam BAB IV pasal 18, 19, dan 20 UU Kepabeanan mengenai bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan dengan menetapkan bea masuk anti dumping

⁷ *Ibid*, hal. 34

⁸ *Ibid*, hlm. 45-46

⁹Sood Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 118.

terhadap barang impor yang kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Sebagai negara yang melakukan perdagangan Internasional dan tergabung didalam WTO dan juga merupakan salah satu negara terbesar yang melakukan ekspor barang ke luar negeri sebagai tindak lanjut dari *article VI General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) 1947 yang mengatur tentang dumping, Indonesia melakukan salah satu strategi melalui menteri perindustrian dan perdagangan membentuk Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sebagai perwakilan dari Pemerintah Indonesia untuk menjalankan peran dan fungsi yang telah tercantum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) merupakan lembaga yang diamanatkan untuk dibentuk oleh BAB II Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan menyebutkan bahwa untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi Barang Dumping dan Barang yang Mengandung Subsidi. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) tersebut, Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 427/MPP/Kep/2000 tanggal 10 Oktober 2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia.

Peran Komite Anti Dumping Indonesia menjadi sangat penting karena tugas dan fungsi dari instansi pemerintah ini memiliki kekuatan untuk membuktikan kebenaran apakah sebuah barang termasuk ke dalam barang dumping atau tidak, sehingga Pemerintah Indonesia dapat melindungi produsen dalam negeri dengan memberikan tindakan antidumping. Dengan diberikannya tindakan antidumping yang tercantum dalam perjanjian WTO mencakup *Agreement on Antidumping*, pemerintah dapat melakukan pengawasan perdagangan internasional dan industri dalam negeri di Indonesia.

Sejak Komite Anti Dumping Indonesia dibentuk pada tahun 1996 hingga sekarang, KADI menerima 55 surat pengajuan penyelidikan anti dumping. Bahkan, 30 diantaranya sudah masuk ke tahapan PMK atau pengenaan bea masuk. Biasanya berasal dari perusahaan baja, bahan kimia, tekstil, biji plastik, dan lainnya. Bea masuk anti dumping kasus tersebut berbeda-beda, tergantung berapa banyak kecurangan harga dalam produk yang bersangkutan dan juga ada 18 kasus yang terpaksa ditolak lantaran tidak memenuhi persyaratan serta 7 sisanya masih dalam penyelidikan. Komite yang bekerja dibawah Kementerian Perdagangan (Kemendag) itu saat ini memiliki 25 investigator. Dimana dalam setiap kasus biasanya ditangani oleh dua atau tiga orang investigator.¹⁰ Namun demikian, masih banyak perusahaan yang belum mengetahui tentang KADI dan kurangnya keaktifan dari perusahaan untuk menindaklanjuti praktik dumping yang bisa merugikan perusahaannya. Ketentuan WTO tentang anti dumping

¹⁰ Murniati, KADI Terima 55 Pengajuan Penyelidikan Anti Dumping, <http://dok.joglosemar.co/baca/2015/04/28/kadi-terima-55-pengajuan-penyelidikan-anti-dumping.html>. diakses tanggal 19 september 2016

mengharuskan keaktifan dari industri dalam mengajukan permohonan penyelidikan anti dumping apabila dirugikan oleh barang impor dumping.¹¹

Ketika terjadi tindakan dumping yang dilakukan oleh negara pengekspor kepada Indonesia, Komite Anti Dumping Indonesia adalah otoritas yang ditugasi Pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan atas tuduhan adanya dugaan dumping terhadap barang impor yang menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri dan mengenakan tindakan antidumping pada barang yang diimpor Indonesia sehingga harga barang yang sebelumnya berada di bawah harga normal, menjadi sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui ketetapan Menteri Keuangan. Penyelidikan yang dilakukan Komite Anti Dumping Indonesia dirasa efektif karena dapat membuktikan kandungan dumping pada barang impor sehingga usulan Komite Anti Dumping Indonesia dapat menghentikan kerugian pada industri dalam negeri.¹²

Mengingat kondisi pasar bebas saat ini terkait dengan penerapan anti dumping oleh negara lain yang tentunya juga akan berdampak industri atau eksportir Indonesia. Langkah terbaik tentu saja menghindari tuntutan praktek dumping, sebab begitu tuntutan diajukan akan langsung berdampak terhadap ekspor karena tindakan sementara yang dapat dijatuhkan memicu kenaikan harga produk yang sekaligus mengurangi daya saing produk Indonesia.¹³

¹¹ Pembentukan Komite Anti Dumping Indonesia, <http://Komite Anti Dumping Indonesia.kemendag.go.id/p82625&l=89b0d3464bb01a4bdd64d> diakses tanggal 18 september 2016

¹² <http://www.Komite Anti Dumping Indonesia.kemendag.go.id> diunduh tanggal 19 Februari 2016

¹³Yoserwan, *Op.cit.*, hlm. 91.

Dari uraian diatas penulis tertarik membahas lebih lanjut tentang bagaimana mekanisme pencegahan dan penanggulangan praktik dumping di Indonesia sebagai negara pengekspor dan negara pengimpor dalam Perdagangan Internasional. Oleh karena itu, penulis memilih judul ” **MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PRAKTIK DUMPING OLEH KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA (KADI) BERDASARKAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pencegahan praktik dumping menurut hukum perdagangan internasional dan hukum nasional?
2. Bagaimana tata kerja Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dalam pencegahan dan penanggulangan praktik dumping di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguraikan dan menganalisis mekanisme pencegahan tindakan dumping menurut hukum perdagangan internasional dan hukum nasional
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tata kerja Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dalam pencegahan dan penanggulangan praktik dumping di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu ;

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala dan berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya Hukum Internasional, hasil ini bisa dijadikan bahan dan sumber literatur dalam memperluas pengetahuan, khususnya mengenai kajian pencegahan dan penanggulangan praktik dumping di Indonesia berdasarkan hukum perdagangan internasional dan hukum nasional dan tata kerja KADI dalam mencegah dan menanggulangi praktik dumping di Indonesia.
- c. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

1. Tipologi penelitian

Tipologi penelitian hukum umumnya mempunyai perbedaan tipologi penelitian hukum. Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa tipologi penelitian hukum di bagi dalam hukum normatif dan hukum empiris.¹⁴ Tipologi penelitian yang penulis ambil disini adalah penelitian hukum normatif, jenis penelitian hukum normatif yang digunakan adalah :

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2015. hlm. 12.

- a. Penelitian terhadap inventarisasi hukum positif yaitu merupakan kegiatan mengkritisi yang mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe yang lain dengan menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma hukum positif, kemudian mengumpulkan norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum yang¹⁵ berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya dapat di lihat melalui faktor vertikal dan faktor horizontal.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat objek penelitian, yang mana berdasarkan prinsip kepustakaan. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis terhadap objek yang akan di teliti.¹⁷ Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat¹⁸ terhadap mekanisme pencegahan dan penanggulangan praktik dumping oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) berdasarkan hukum perdagangan internasional.

3. Jenis dan Sumber Data

Penulisan ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya.¹⁹

¹⁵ <http://www.balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/metode-penelitian-hukum/penelitian-hukum-normatif>, Metode Penelitian Hukum diakses tanggal 27 desember 2016

¹⁶ Zainuddin Ali *Op.cit.*, hlm. 27.

¹⁷ Amiruddin dan Asikij Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo persada Jakarta, 2006. hlm. 25-26.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2007. hlm. 35.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta., hlm. 12.

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini ada 3 (tiga), yaitu :

1) Bahan hukum primer

Berupa norma dasar atau kaidah dasar yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam penelitian ini, yaitunya berupa perjanjian internasional; surat keputusan organisasi internasional; dan sumber-sumber hukum internasional dan nasional lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Maksudnya bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yaitu :

- *General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947*
- Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization (WTO)*
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tanggal 4 juni 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan
- Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengaman Perdagangan
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 33/M-DAG/PER/2014 tentang Tata Kerja Komite Antidumping Indonesia
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 136/MPP/Kep/6/1996 tentang Pembentukan Komite Antidumping Indonesia

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 172/MPP/Kep/6/1996 tentang Organisasi dan Cara Kerja Tim Operasional Antidumping
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 427/MPP/Kep/2000 tentang Komite Antidumping Indonesia

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, internet dan sumber lain yang terkait.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus Bahasa Inggris-Indonesia, dan kamus besar Bahasa Indonesia.

Sumber data sekunder dalam skripsi ini diambil dari :

- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- Perpustakaan lain

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis ambil disini adalah dengan mengumpulkan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu mempelajari kepustakaan atau literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku-buku, konvensi internasional, dokumen-dokumen pemerintah serta tulisan-tulisan tidak terkecuali dengan

menggunakan jasa internet, penulis juga mengunjungi perpustakaan, antara lain :

- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- Perpustakaan lain

Tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut :

- Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan- bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek kajian.
- Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel, media cetak dan elektronik, dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- Mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan.
- Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian dan menarik kesimpulannya.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Maksudnya adalah antara data yang satu dengan yang lain harus relevan dengan permasalahan sebagai suatu kesatuan yang utuh, berurutan, dan berkaitan erat, sehingga data yang disajikan dapat dengan mudah dimengerti.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang di analisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui analisis terhadap mekanisme pencegahan dan penanggulangan praktik dumping oleh komite anti dumping Indonesia. Setelah dianalisis, penulis akan menjadikan analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk skripsi. Dengan penganalisaan

data primer dan data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. Data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian telah disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

